

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/1181/UN37/HK.02/2025
TENTANG

PENETAPAN PROPERTI INVESTASI KANTIN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 33/09.01/2025-01 tentang Penghapusan Aset Kantin Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 546);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1118);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PROPERTI INVESTASI KANTIN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1181/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN PROPERTI INVESTASI KANTIN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR PROPERTI INVESTASI KANTIN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	KODE BARANG	NAMA GEDUNG	TANGGAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN AWAL (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SISA MANFAAT PER SEMESTER 2 TAHUN 2025	NILAI PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)
1	40101120014	Kantin FBS	1995-12-31	732.919.000	732.919.000	39	510.425.734,87
2	40101120015	Gedung Kantin Rektorat	2008-12-16	797.588.000	797.588.000	65	632.234.389,51
3	40101120018	Kafetaria 32m2 - Sekaran (Kantin FT)	2000-12-31	58.633.000	58.633.000	49	43.530.558,53
4	401011200110	Kantin FMIPA	2012-06-14	509.271.000	509.271.000	72	411.994.517,54
5	401011200112	Kantin Mahasiswa - FIP	2014-10-28	545.647.000	545.647.000	77	446.966.162,83
6	401011200113	kantin samping A3 FIP	2014-11-26	545.647.000	545.647.000	77	446.966.162,83
7	40101120021	Kantin Semipermanen - Tegal	1981-12-31	70.833.000	70.833.000	11	27.827.250,00
8	40101120022	Kantin (Kantin FISIP)	2012-12-31	70.833.000	70.833.000	73	57.453.436,72
9	40101129991	Kafetaria - Sekaran (Kantin FT)	1998-12-31	70.833.000	70.833.000	45	51.411.045,88

10	40101129993	Kantin (Ged.112) - Karanganyar	1991-07-01	52.083.000	52.083.000	31	33.636.937,08
11	40101129996	Kantin FH	2017-11-29	120.000.000	120.000.000	83	99.600.000,00

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001